



P U T U S A N

Nomor : 68/PID.SUS/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH BADARUDDIN Bin AMIN SALEH ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/12 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Hasanudin No.9 RT. 037, Kelurahan
Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHIDIN, SH, MH, H ANWAR, SH, DAUR TASALSUL,SH,MH, RISDIANA,SH, EKO RAHADY,SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Prof Soepomo No.1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2020 Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN Sel ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 12 Mei 2020 No.REG. : PDM-19/Slong/Enz.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **MOCH BADARUDDIN Bin AMIN SALEH bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI Bin H. ZAINUL HASAN dan saksi M. AHYAR ROSIDI Bin MARZUKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Hasanudin No.9 RT. 037, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 8.30 Wita, ketika terdakwa MOCH BADARUDDIN mendapat telpon dari PE ADI (masih DPO) yang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ tidak ngambil ke (shabu) “ dijawab terdakwa “ nanti saya cari uang dulu, nanti saya kabari “. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi PE ADI via telpon dengan mengatakan akan mengambil 3

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) gram Shabu dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bertemu dengan PE ADI dan melakukan transaksi jual beli shabu di kandang ayam di Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus shabu yang sudah dibeli tersebut pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi dan tidak berapa lama datang saksi HASAN BASRI Bin H. ZAINUL HASAN untuk membeli shabu dan langsung mengV atakan “ punya shabu tidak mas “ dijawab terdakwa “ ya ada “ kemudian saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HASAN BASRI. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi sambil memoketnya menjadi poketan kecil sebanyak 8 (delapan) poket shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah datang saksi HASAN BASRI bersama saksi AHYAR ROSIDI dengan maksud untuk membeli shabu dan saat itu yang masuk kedalam rumah terdakwa hanya saksi HASAN BASRI sedangkan saksi AHYAR ROSIDI menunggu diluar setelah itu saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang akan diberikan kepada saksi HASAN BASRI dan saat itu juga datang saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI bersama team Buser Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI selanjutnya saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS AHMADI dan EDI HANDAYANI warga setempat dan dari penggeledahan tersebut saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu , 1 (satu) buah wadah bening merk Vaporite yang didalamnya berisi 7 (tujuh) poket



shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah jarum dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 04/11950.05/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :
 - Dari barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,09 (dua koma nol sembilan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Bid. Laboratorium Forensik Polda Bali. Dan sisanya seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 122/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti **835/2020/NF**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : **835/2020/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar



dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti habis untuk pemeriksaan ;
- Bahwa Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MOCH BADARUDDIN Bin AMIN SALEH** , pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Hasanudin No.9 RT. 037, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 8.30 Wita, ketika terdakwa MOCH BADARUDDIN mendapat telpon dari PE ADI (masih DPO) yang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ tidak ngambil ke (shabu) “ dijawab terdakwa “ nanti saya cari uang dulu, nanti saya kabari “. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi PE ADI via telpon dengan mengatakan akan mengambil 3 (tiga) gram Shabu dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bertemu dengan PE ADI dan melakukan transaksi jual beli shabu di kandang ayam di Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus shabu yang sudah dibeli tersebut pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari



shabu tersebut untuk dikonsumsi dan tidak berapa lama datang saksi HASAN BASRI Bin H. ZAINUL HASAN untuk membeli shabu dan langsung mengatakan “ punya shabu tidak mas “ dijawab terdakwa “ ya ada “ kemudian saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HASAN BASRI. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi sambil memoketnya menjadi poketan kecil sebanyak 8 (delapan) poket shabu. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saat terdakwa sedang berada dirumah datang saksi HASAN BASRI bersama saksi AHYAR ROSIDI dengan maksud untuk membeli shabu dan saat itu yang masuk kedalam rumah terdakwa hanya saksi HASAN BASRI sedangkan saksi AHYAR ROSIDI menunggu diluar setelah itu saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang akan diberikan kepada saksi HASAN BASRI dan saat itu juga datang saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI bersama team Buser Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI selanjutnya saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS AHMADI dan EDI HANDAYANI warga setempat dan dari pengeledahan tersebut saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah wadah bening merk Vaporite yang didalamnya berisi 7 (tujuh) poket shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah jarum dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 04/11950.05/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :
 - Dari barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,09 (dua koma nol sembilan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Bid. Laboratorium Forensik Polda Bali. Dan sisanya seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 122/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti **835/2020/NF**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : **835/2020/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti habis untuk pemeriksaan ;
 - Bahwa Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MOCH BADARUDDIN Bin AMIN SALEH**, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Hasanudin No.9 RT. 037, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 8.30 Wita, ketika terdakwa MOCH BADARUDDIN mendapat telpon dari PE ADI (masih DPO) yang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ tidak ngambil ke (shabu) “ dijawab terdakwa “ nanti saya cari uang dulu, nanti saya kabari “. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi PE ADI via telpon dengan mengatakan akan mengambil 3 (tiga) gram Shabu dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bertemu dengan PE ADI dan melakukan transaksi jual beli shabu di kandang ayam di Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus shabu yang sudah dibeli tersebut pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi dan tidak berapa lama datang saksi HASAN BASRI Bin H. ZAINUL HASAN untuk membeli shabu dan langsung mengatakan “ punya shabu tidak mas “ dijawab terdakwa “ ya ada “ kemudian saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HASAN BASRI. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi sambil memoketnya menjadi poketan kecil sebanyak 8 (delapan) poket shabu.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah datang saksi HASAN BASRI bersama saksi AHYAR ROSIDI dengan maksud untuk membeli shabu dan saat itu yang masuk ke dalam rumah terdakwa hanya saksi HASAN BASRI sedangkan saksi AHYAR ROSIDI menunggu di luar setelah itu saksi HASAN BASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang akan diberikan kepada saksi HASAN BASRI dan saat itu juga datang saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI bersama team Buser Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI selanjutnya saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS AHMADI dan EDI HANDAYANI warga setempat dan dari pengeledahan tersebut saksi MOH. HASANUDDIN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah wadah bening merk Vaporite yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) poket shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah jarum dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan saksi AHYAR ROSIDI beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu meletakkan shabu di dalam pipa kaca dan pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit setelah muncul asap di dalam pipa kaca lalu dihirup atau dihisap berulang kali seperti orang merokok. Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 04/11950.05/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :
 - Dari barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,09 (dua koma nol sembilan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Bid. Laboratorium Forensik Polda Bali. Dan sisanya seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 122/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti **835/2020/NF**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : **835/2020/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti habis untuk pemeriksaan ;
 - Bahwa Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 20 Januari 2020 terhadap urine terdakwa MOCH BADARUDDIN Bin AMIN SALEH ditemukan adanya Narkoba jenis Amphetamine dan Metamphetamine, berdasarkan surat keterangan Nomor : 445/05/RSUD/2020 yang



dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahatun, S.Si, dokter pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-19/Selong/Enz.2/05/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH BADARUDDIN Bin H. AMIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak *pernafakatan jahat menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (*delapan*) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik kecil berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah wadah bening merk Vaporite, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah jarum *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN.Sel. tanggal 19 Agustus 2020 amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCH BADARUDDIN bin AMIN SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pernafakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ;*
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket plastic kecil berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah wadah bening merk Vapore ;
 - 1 (satu) buah kotak hitam ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;
 - 1(satu) buah sekop plastic ;
 - 1 (satu) buah jarumDirampas untuk di musnahkan
- 2 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana dari akte No. 6/Pid.Sus.Bdg/2020/PN.Sel. selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 8 September 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong 8 September 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa atas Memori banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2020, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 4 September 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN.Sel. tanggal 19 Agustus 2020, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian terhadap hasil pembuktian serta penjatuhan pidananya oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN.Sel. tanggal 19 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2) b, pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan baik dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Sel. tanggal 19 Agustus 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurang seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2020** , oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MINIARDI, S.H., M.H.** dan **UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PID.SUS./2020/PT.MTR. tanggal 08 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 02 Oktober 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juslak A.L.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 68/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d.

MINIARDI, S.H., M.H.

t.t.d.

I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.

t.t.d.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

JUSLAK A.L.B, S.H.

Mataram, Oktober 2020.
Untuk salinan resmi:
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 196304241983111001.